

MINUMAN TRADISIONAL TERPOPULER

Dawet Ayu Banjarnegara Juara



KR-Istimewa

Bupati Banjarnegara menerima penghargaan API dari Kemenparekraf.

BANJARNEGARA (KR) - Dawet Ayu Banjarnegara meraih juara I kategori minuman tradisional terpopuler tahun 2020 dalam Anugerah Pesona Indonesia (API) yang digelar Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penghargaan diberikan Kemenparekraf kepada Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono pada Malam Anugerah Pesona Indonesia ke-5 Tahun 2020 di kawasan Marina Labuan Bajo Nusa Tenggara Barat, Kamis (20/5). Dalam even bergengsi itu, minuman tradisioanl khas Banjarnegara Dawet Ayu mengalahkan dua kandidat pemenang lainnya, yaitu kopi Semedo dari Kabupaten Muara Enim dan minuman Air Mata Bejando dari KabupatenPelawan.

Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono Jumat (21/5) mengatakan, awalnya Dawet Ayu Banjarnegara bersaing dengan 9 nominator dari seluruh Indonesia. "Alhamdulillah, Dawet Ayu Banjarnegara masuk nominasi Anugerah Pesona Indonesia 2020 untuk kategori minuman tradisional populer, hingga akhirnya meraih juara I," ungkapnya. Menurut Budhi Sarwono, Pemkab bangga dan menyambut baik kemenangan di ajang API ke-5 karena akan berdampak positif bagi pariwisata Banjarnegara. Dawet ayu yang terbuat dari bahan alami seperti tepung beras, tepung tapioka, santan, kelapa dan gula aren, merupakan salah satu minuman tradisional asli Banjarnegara. **(Mad)**



KR-Agus Sutomo

PEMBETULAN : Keterangan foto kegiatan Pesta Syawalan Kabupaten Rembang yang dimuat Jumat (21/5) kemarin terjadi kekeliruan. Yang benar adalah: Salah satu kegiatan Pesta Syawalan Kabupaten Rembang 2021. Demikian kekeliruan telah dibetulkan. (Redaksi)

SUKOHARJO TETAPKAN SEJUMLAH ATURAN PTM Wonogiri-Banyumas Siap Uji Coba Tahap III

WONOGIRI (KR) - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri siap melakukan uji coba pembelajaran tatap muka (PTM) tahap ketiga mulai Senin (24/5).

Dari 25 kecamatan yang ada, Kecamatan Tirtomoyo merupakan satu-satunya yang belum bisa menggelar uji coba PTM karena persebaran kasus Covid-19 dilaporkan masih tinggi.

Kepala Dinas P dan K Wonogiri melalui Kepala Bidang Pendidikan Dasar (Dikdas), Gino SPd MPd MM mengatakan, berdasarkan rapat evaluasi yang dilakukan Rabu (19/5) lalu uji coba PTM tahap ketiga di Wonogiri siap dilaksanakan selama dua pekan, mulai 24 Mei hingga 7 Juni 2021. "Pada tahap ini ada penambahan jumlah sekolah yang menggelar uji coba. Setiap kecamatan ada dua Sekolah Dasar yang menggelar, sedangkan di tingkat Sekolah Menengah Pertama ada penambahan 20 sekolah," jelasnya, Jumat (21/5).

Sementara itu, 27 sekolah setingkat SD hingga SMP di Banyumas saat ini sudah melaksanakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). "PTM ini dilakukan secara bertahap, namun hanya boleh diselenggarakan di daerah zona hijau dan kuning. Sekolah di wilayah RT dan RW zona merah dan oranye, tidak diperkenankan menyelenggarakan PTM," kata Bupati Banyumas Achmad Husein, Kamis (20/5).

Menurutnya, di Kabupaten Banyumas ada lima desa yang masih masuk zona merah. Yakni Desa Danaraja Kecamatan Banyumas, Desa Karangtalun Kidul Kecamatan Purwojati, Desa Sidamulih Kecamatan Rawalo, Desa Watugagung Kecamatan Tambak, dan Desa Rawaheng Kecamatan Wa-

ngon. Selain itu, ada lima desa masuk zona orange, yaitu Desa Karangmangu Kecamatan Baturaden, Desa Gentawangi Kecamatan Jatilawang, Desa Ledug dan Desa Pliken Kecamatan Kembaran, dan Desa Cikembulan Kecamatan Ajibarang.

Berkaitan penyelenggaraan PTM di 27 sekolah yang saat ini berjalan, akan dievaluasi seminggu kemudian. Jika semuanya berjalan lancar, akan ditambah lagi. Bahkan kalau dinilai bagus, akan ditambah 20 sekolah lagi, tergantung hasil evaluasi," jelas Achmad Husein.

Terkait pelaksanaan uji coba PTM, Pemkab Sukoharjo memperlakukan sejumlah ketentuan, yang diatur dalam Surat Edaran Nomor 400/1517/2021 tertanggal 18 Mei 2021 tentang Perpanjangan PPKM Berbasis Mikro. Di antaranya, jenjang SD/MI/MTs dan PAUD masih dilaksanakan secara PJJ atau online. Jenjang SMP, SMA, SMK dan MA dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat dan bertahap. "uji coba PTM dapat dilaksanakan setelah terpenuhi persyaratan wajib, seperti memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia," kata Bupati Sukoharjo, Etik Suryani.

Selain itu, memperoleh penilaian siap daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari tim verifikasi atau visitasi kesiapan sekolah Pemkab Sukoharjo, mendapat izin dari orangtua atau wali peserta didik, mendapat rekomendasi dari Satuan Tugas Penanganan Virus Korona Kabupaten Sukoharjo, dan mendapat izin dari bupati atau pejabat lain yang mendapat delegasi sesuai dengan kewenangannya. **(Dsh/Dri/Mam)**

INOVASI DISPERKIMHUB WONOSOBO KIR Kendaraan Harus Lulus Uji Elektronik

WONOSOBO (KR) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wonosobo melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor (UPTD PKB) Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) terus berinovasi dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat luas. Salah satunya dengan menerapkan inovasi bukti lulus uji kendaraan bermotor (KIR) yang sebelumnya manual, diganti dengan Bukti Lulus Uji Elektronik (BLUe) dengan sistem pembayaran retribusi secara online/non tunai.

Kepala UPTD PKB Disperkimhub Wonosobo Setiawan Nugroho, Jumat (21/5), mengungkapkan bahwa kebijakan pengujian kendaraan dengan BLUe tersebut sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 910/1876/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dan Rekomendasi BPK. "BLUe

akan mempermudah distribusi dan penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor. Selain lebih cepat, efisien, terintegrasi dan transparan, juga dinilai mampu mencegah terjadinya penyimpangan," paparnya.

Menurutnya, pengujian kelaikan kendaraan melalui BLUe akan mengeluarkan Kartu Uji, Sertifikat Uji, dan Stiker Hologram secara elektronik. Sejauh ini tidak ada kendala terkait sistem BLUe, termasuk persediaan kelengkapan untuk proses BLUe telah tercukupi hingga akhir 2021 mendatang. "Selain bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan pengujian kendaraan bermotor bagi masyarakat khususnya pemilik kendaraan, sistem BLUe ini juga dapat mendorong pendapatan asli daerah dan meningkatkan kepatuhan warga untuk uji laik kendaraan bermotor," jelas Setiawan.

Menurutnya, sistem BLUe merupakan tindak lanjut kebijakan transaksi nontunai untuk

mewujudkan transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah. Inovasi tersebut juga sebagai bentuk komitmen Disperkimhub Wonosobo dalam upaya menutup peluang terjadinya pungutan liar (pungli) dan menghilangkan stigma yang kurang baik terhadap pelayanan di UPTD PKB. **(Art)**



KR-Ariswanto

Alat elektronik berbasis TIK digunakan untuk menguji kelaikan kendaraan bermotor di Kabupaten Wonosobo.

HUKUM

Viral, Adegan Syur Diduga Perangkat Desa

KENDAL (KR) - Di tengah suasana lebaran, heboh beredarnya video adegan syur yang diduga dilakukan oleh perangkat desa di Kecamatan Rowosari Kendal. Rekaman video berdurasi 60 detik tersebut memperlihatkan kemesraan sang perangkat desa wanita dengan seorang pria bertato tanpa mengenakan selempar pakaiapun.

Plt Camat Rowosari, Saefudin, saat dikonfirmasi Kamis (20/5) mengaku Kepala Desa Bulak Kecamatan Rowosari telah menemuinya dan mengadukan soal beredarnya video syur yang diduga dilakukan oleh salah satu perangkat desa atau Kepala Dusun (Kadus).

"Kepala Desa sudah menemui saya dan menceritakan soal video syur yang viral di masyarakat tersebut. Hanya sebatas itu saja dan belum menunjukkan video-nya," ujar Saefudin.

Pihaknya menjelaskan sejauh ini belum ada aduan dari masyarakat terkait viral beredarnya video syur tersebut. "Sampai saat ini kami belum menerima aduan beredarnya video syur tersebut, apabila ada aduan kami akan langsung bertindak. Videonya seperti apa saya juga belum lihat," lanjutnya.

Namun demikian Saefudin menyayangkan tindakan atau perbuatan tidak senonoh yang diduga dilakukan oleh oknum Kadus di kecamatan Rowosari, padahal Kadus merupakan tokoh masyarakat. Kedepan pihaknya akan memberikan masukan kepada para kepala desa dan juga perangkat untuk berhati-hati dalam bermedsos maupun penggunaan IT.

Kepala Desa Bulak Rowosari, Zaenal Alimin, mengaku tidak pernah melihat videonya, namun beberapa warganya resah karena ada perangkat desa yang melakukan adegan syur.

"Saya belum tahu pasti apakah yang divideo itu adalah anak buah saya, memang Kadus saya ada yang perempuan namun jika belum ada uji fosensik saya tidak berani memastikan, kebetulan dia tidak masuk tiga hari ini," ujar Zaenal.

Sementara itu Kamdi orangtua terduga Kadus mengatakan jika tidak mengetahui jika anaknya sebagai pelaku. "Kami tenang-tenang saja tidak ada kegaduhan apa-apa, anak kami setiap hari berangkat kerja seperti biasa," ujar Kamdi. **(Ung)**

Pembantu dan Pacar Curi Perhiasan Majikan

PURWOKERTO (KR) - Petugas Unit Reskrim Polsek Purwokerto Utara dan Unit Resmob Satreskrim Polresta Banyumas Jawa Tengah, berhasil menangkap dua pelaku pencurian perhiasan emas di rumah Ratna (35) warga Kelurahan Pabuaran Purwokerto Utara.

Kasat Reskrim Polresta Banyumas, Kompol Berry, Jumat (21/5), menjelaskan kedua pelaku yang ditangkap Kamis (20/5) yakni seorang wanita Mar (29) dan pacarnya Fk (33). Keduanya merupakan warga Sumbang Banyumas.

Aksi pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat (30/4) di rumah korban. Saat itu korban membuka tas, mendapati HP-nya tidak ada. Kemudian pada saat korban membersihkan kamar dan memeriksa kotak perhiasanya ternyata ada kalung seberat 90 gram dengan liontin berlian, satu cincin satu gram, asesoris anting pin baju, satu gelang seberat tujuh gram, sudah lenyap. Kejadian itu kemudian dilaporkan ke Polresta Banyumas.

"Dalam aksi pencurian itu korban

mengalami kerugian sekitar Rp 25.750.-000. Selanjutnya kasus tersebut dilaporkan ke Polresta Banyumas," jelas Kompol Berry.

Polisi yang mendapat laporan itu melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan Mar mantan pembantu rumah tangga korban dan Fk yang merupakan pacar Mar.

Kepada penyidik pelaku Mar mengaku mengambil HP korban saat masih bekerja di rumah tersebut. Selanjutnya, pelaku mengambil barang milik korban berupa perhiasan emas yang disimpan di dalam laci meja rias. Setelah berhasil mengambil perhiasan diserahkan kepada pelaku Fk yang sudah menunggu disamping rumah korban. Selanjutnya barang hasil kejahatan dijual sebesar Rp 7.200.-000.

Berkaitan dengan perbuatannya, kedua pelaku dijerat Pasal 363 KUHP subsider Pasal 362 KUHP jo Pasal 64 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal ujuh tahun penjara. **(Dri)**

GUNAKAN SURAT PALSU UNTUK AMBIL KREDIT BANK Raup Uang Rp 5 Miliar, Divonis 5 Tahun

YOGYA (KR) - Terbukti menggunakan surat-surat palsu dalam pengajuan kredit bank hingga bank kebobolan Rp 3 miliar, Ginanjar Agung Wijaya (31) divonis 5 tahun penjara, oleh majelis hakim PN Yogya yang diketuai Bandung Suhermoyo SH, Kamis (20/5).

Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan Jaksa Kliwon Sugiyanto SH sebesar 5 tahun 6 bulan penjara. Dalam amar putusannya, majelis hakim menyatakan pasal alternatif yang digunakan jaksa untuk menjerat terdakwa adalah pertama Pasal 378 KUHP, kedua Pasal 266 ayat 2 KUHP atau ketika Pasal 263 ayat 2. Selama di persidangan, semua pasal tersebut dapat dibuktikan jaksa.

Namun majelis hakim memilih menggunakan jeratan pidana ketiga yaitu Pasal 263 ayat 2. Berbeda dengan Jaksa yang dalam tuntutananya menggunakan jeratan kedua pidana Pasal 266 ayat 2. Diungkapkan, pada 8 Juni 2018 terdakwa mengajukan permohonan kredit ke Bank di Jalan Diponegoro Yogya sebesar Rp 3 miliar untuk pembelian tanah-ruko di jalan Dr Wahidin Klitren Gondokusuman Yogyakarta dengan jaminan 2 (dua) SHGB atasnama Ezekiel dan Geovanni, keduanya anak saksi Magdalena Hartati selaku pemilik tanah-ruko yang dibeli terdakwa.

Kelengkapan persyaratan pengajuan kredit diserahkan terdakwa hingga 16 Juli 2018 kredit disetujui dan cair Rp 3 miliar ke rekening terdakwa yang langsung didebet ke rekening Ezekiel dan Geovani.

"Kenyataannya syarat akta, doku-

men yang diajukan (Tanda Daftar Perusahaan Perorangan, Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Izin Gangguan, printout rekening koran Bank) semua palsu dan terdakwa juga tidak mengangsur, hingga bank rugi Rp 3 miliar," paparnya.

Demikian pula pengurusan baliknama kedua SHGB menjadi atasnama terdakwa dan pembebanan Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan Yogyakarta, ternyata juga tidak dapat dilakukan, karena adanya pemblokiran yang dilakukan saksi Bambang Sunarta 21 September 2018 dengan mendasarkan pada PPJB yang dibuat dihadapan Notaris Eduard Ardyanto SH.

Dalam persidangan juga terungkap, saksi Magdalena Hartati usai pencairan dana diminta Rp 1,85 miliar oleh terdakwa dengan jaminan cek yang ketika dicairkan tidak dananya. **(Vin)**

Suntik Gas Nonsubsidi, Ditangkap Polisi

TEMANGGUNG (KR) - Srj (40) warga Temanggung ditangkap petugas karena kedapatan menyuntik tabung gas nonsubsidi 12 kilogram dari tabung gas subsidi 3 kilogram.

Kasat Reskrim Polres Temanggung, AKP Setyo Hermawan, mengatakan Srj telah menjalankan aksinya selama 10 tahun, dengan keuntungan pertabung gas nonsubsidi mencapai Rp 84 ribu.

"Tersangka menyuntik tabung gas nonsubsidi di rumahnya dan ini

berdasar pesanan," jelasnya, Kamis (20/5).

Diungkapkan, kasus tersebut mengemuka saat ada informasi masyarakat bahwa seseorang telah melakukan pengoplosan elpiji dengan cara memasukkan elpiji ukuran tabung tiga kilogram ke dalam tabung ukuran 12 kilogram.

Setelah petugas mendatangi lokasi, didapati tersangka sedang menjalankan aksinya. Untuk sampai penuh mengisi tabung gas 12 kilogram, dibutuhkan elpiji ukuran tabung tiga kilogram sebanyak empat buah.

"Tersangka memindahkan gas tersebut dengan memasang regulator pada tabung tiga kilogram dan tabung 12 kilogram kosong, di antara dua regulator tersambung dengan selang," ujaranya.

Dalam kasus tersebut, polisi menyita barang bukti, antara lain dua regulator, selang dengan panjang 1,5 meter, 12 tabung gas kosong ukuran tiga kilogram, tiga tabung gas 12 kilogram, 16 tabung gas ukuran tiga kilogram dalam keadaan terisi, 23 segel tabung gas warna oranye.

Tersangka dijerat Pasal 40 angka (9) UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi dan atau Pasal 62 ayat (1) UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Tersangka SRJ mengaku belajar memindahkan elpiji dari satu tabung ke tabung lainnya dari media sosial. "Penghasilan dari usaha tersebut tidak menentu, karena berdasarkan pesanan," ujaranya. **(Osy)**



KR-Zaini Arrposyid

Tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Temanggung.